

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO DALAM PENGANTARAN PESANAN MAKANAN (GO-FOOD)**

#### **A. Pertanggungans Risiko dalam Pengantar Pesanan Via Go-Food Aplikasi Go- jek**

Dalam kasus ini penulis mencari data dari berbagai macam sumber dan melakukan wawancara kepada beberapa responden yang dapat memberikan informasi atas masalah yang sedang penulis teliti. Ada beberapa responden yang telah memberikan informasi kepada penulis yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

##### **1. Risiko yang disebabkan akibat kesalahan *driver***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko adalah segala hal yang akan terjadi, atau sesuatu yang tidak diharapkan sebelumnya namun pasti terjadi ketika kita mengambil keputusan. Pada jasa layanan Gojek salah satunya adalah Go-food. Jasa layanan yang paling diminati dikalangan muda atau tua, mahasiswa atau pekerja dan lain sebagainya. Semakin banyaknya peminat terhadap layanan go-food ini maka akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi.

Dalam kasus ini, konsumen sering kali mengeluh akan kelalaian *driver* terutama saat mengantarkan makanan ketempat tujuan.

“waktu itu saya pesen seblak sama jus mangga masing-masing 2 porsi mba, karena abangnya terburu-buru jadi jatuh, jadi agak kesel sama siabangnya, dan saya kasih rating bintang 2”<sup>1</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu *customer* Go-food, menyatakan bahwa makanan yang diantar oleh *driver* tidak utuh karena dalam perjalanan makanan tersebut jatuh tanpa sepengetahuan *driver*. Dalam kasus seperti ini sudah jelas bahwa risiko tersebut akibat kelalaian *driver* itu sendiri. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafiiyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.<sup>2</sup> dan Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangan pekerja atau pemberi manfaat, namun bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut untuk ganti rugi.

Pemberian rating jelek pada *driver* akan berdampak buruk pada performa kerja *driver*, karena dalam dunia transportasi online hal itu menjadi tolak ukur bagi para pengguna layanan untuk menggunakan jasa layanannya. Karena biasanya pelanggan menilai kualitas pelayanan melalui aplikasi dengan memberikan rating secara online. Apabila *driver* Gojek mendapatkan peringkat dibawah standar, maka kemitraannya akan terancam bahkan bisa terputusnya mitra secara sistem. Dan

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Roiyatunnisa, *customer* GO-FOOD Pada Hari Sabtu ,03 April 2021 pukul 19.03 WIB

<sup>2</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 142-143

sebaliknya, jika *driver* menjalankan layanannya dengan baik dan mencapai target performa minimal 75%, maka layak diberikan bonus<sup>3</sup>

“pernah *driver* salah kirim makanan, karena gedung tempat saya kerja dan hotel bersebelahan, dan namanya sama. Dan pihak *driver* tidak menghubungi saya, terus si *driver* itu tiba-tiba sudah mengkonfirmasi kalau pesanan sudah diterima, padahal saya belum merasa menerimanya”<sup>4</sup>

Dalam kasus yang dialami oleh Nissa dan Mas Abdul tersebut merupakan kejadian yang sering terjadi dalam mengantarkan pesanan. Namun, tidak sepenuhnya hal tersebut akibat kelalaian *driver*. Terkadang tuntutan *customer* supaya makanan segera diantarkan, bahkan titik pengantaran salah merupakan penentu agar makanan tersebut cepat sampai. Namun jika *driver* menyelesaikan pesannya, tetapi makanan belum sampai, terdapat peraturan yang terdapat pada layanan Gojek yang menyatakan:

“Namun, jika *driver* tidak dapat dihubungi dan pesanan/barangmu tidak diantarkan juga setelah kamu menunggu, kamu bisa laporkan kejadian ini melalui halaman bantuan (pada menu profil saya) diaplikasi gojek dengan menekan tombol hubungi kami, perlu diketahui bahwa driver yang kamu laporkan akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gojek Indonesia dan kamu tidak dapat

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dede Nasurin, *driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 11.15 WIB.

<sup>4</sup> Mohammad Abdullah, *Customer* GO-FOOD Pada hari Sabtu, 03 April 2021 pukul 20.54 WIB

menarik kembali laporanmu. Jadi mohon pastikan bahwa laporanmu sudah sesuai dengan yang dialami”<sup>5</sup>

Dalam peraturan diatas, terlihat jelas bahwa jika pesanan belum sampai, tetapi *driver* menyelesaikan makanannya, *customer* bisa melaporkan *driver* kepada pihak gojek, namun perlu diingat, hal itu dilakukan jika *driver* susah dihubungi selama 24 jam, jika hal tersebut dilakukan tetapi *driver* bisa dihubungi, maka *driver* akan mengalami kerugian.

## 2. Risiko yang disebabkan akibat kesalahan orang lain/*customer*

Tidak bisa dipungkiri, risiko akan terjadi disaat seseorang melaksanakan sesuatu, risiko tersebut bisa saja terjadi karena diri kita sendiri bahkan orang lain, seperti halnya dalam pengantaran makanan yang dilakukan seorang *driver* ketempat tujuan. Adapun risiko yang memungkinkan terjadi saat transaksi Go-Food bukan karena kelalaian *driver* sebagai berikut :

### a. Makanan/minuman rusak

Risiko saat objek makanan rusak/basah atau hilang saat menuju titik pengantaran ketempat konsumen, merupakan kelalaian dan tanggung jawab *driver* itu sendiri sehingga tidak bisa di ganti rugi oleh pihak perusahaan. Dalam layanan GO-FOOD terdapat peraturan, bahwa posisi makanan harus tegak dan rata (tidak miring,

---

<sup>5</sup>[https://www.gojek.com/help/gofood/driver-menylesaikan-makanan-tanp\\_mengantarkannya](https://www.gojek.com/help/gofood/driver-menylesaikan-makanan-tanp_mengantarkannya), diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.40 WIB

dibalik, atau ditimpa dengan benda berat)<sup>6</sup> dengan kata lain, makanan tersebut harus dijaga objeknya agar sampai dengan aman ke tempat tujuan. Pendapat tersebut dilandaskan pada hadist berikut :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْبَدِّ مَا أَحَدَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، وَقَالَ بْنُ بَشِيرٍ :

حَتَّى تُؤَدِّيَ (رواه احمد)

“Dari Samurah ibnu Jundub RA dari Nabi Saw. beliau bersabda: orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya), berkata Ibnu Basyir, sampai barang tersebut di berikan” (HR. Imam Ahmad dalam musnadnya)<sup>7</sup>

Dalam hadist tersebut sudah jelas bahwa seseorang harus bertanggung jawab ketika mendapatkan amanah, misalnya dalam mengantarkan pesanan makanan ke tempat konsumen dengan tidak ada cacat sedikit pun.

Namun, ada beberapa *driver* yang mengeluhkan jika hal tersebut bukan atas kelalaiannya, misalnya ketika *driver* sedang mengantarkan makanan ketempat konsumen, saat di jalan tiba-tiba dari belakang ada pengendara lain yang menyerempetnya, sehingga makanan tersebut terjatuh dan rusak.<sup>8</sup> Maka dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Daus Gede, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

<sup>7</sup> Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz 5, Nomor Hadist 20098, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H, h. 8

<sup>8</sup> Wawancara dengan Romadi, *Driver* GOJEK pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.56 WIB.

pertanggung jawaban risiko tersebut bukan sepenuhnya dilimpahkan kepihak *driver*. Karena hal tersebut bukan atas kesalahan/kelalaian *driver*.

Perusahaan dalam hal ini, selalu memberikan yang terbaik bagi para pengguna layanannya terutama bagi *driver*. Setiap tahun peraturan-peraturan terus diperbaiki guna kenyamanan *driver* dalam menjalankan pekerjaannya.

“sebenarnya sekarang perusahaan sudah menyediakan asuransi buat *driver* guna perlindungan dia, tapi kebanyakan *driver* acuh dengan hal itu, karena males mengurus dan menyepelekan sih”<sup>9</sup>

Pernyataan yang dikemukakan oleh Daus menjelaskan bahwa perusahaan sudah memberikan wadah atau bentuk perlindungan bagi *driver* saat menjalankan orderannya. namun, tidak untuk orderan makanan yang rusak karena insiden kecelakaan.

b. Pembatalan pesanan secara sepihak

Zaman yang penuh teknologi ini, semakin memudahkan banyak kalangan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Termasuk dalam hal membatalkan pesanan yang terdapat pada pilihan menu layanan aplikasi baik itu sengaja ataupun tidak.

Dalam hal ini dapat merugikan pihak *driver* karena sudah menghabiskan tenaga, waktu yang terbuang sia-sia, *fee* karena mengganti makanan yang telah dibatalkan,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Daus Gede, *Driver* GOJEK *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

dan juga akan berkurangnya point karena tidak mencapai target.<sup>10</sup> Namun pihak perusahaan memiliki beberapa petunjuk yaitu dengan cara melaporkan pihak *customer* kepada pihak *customer servic* GO-JEK.

“Kalo untuk restaurant yang udah go-resto itu tidak bisa di cancel, jadi si pemesan tidak akan seenaknya cancel, itu sih enak nya, tapi kalo yang ga go-resto itu yang menjadi ancaman karena biasanya makanan udah dibeli tapi malah tiba-tiba di cancel”<sup>11</sup>

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa restaurant go-resto seperti restaurant ternama (Mc Donald, Pizza Hart, dsb) tidak bisa di cancel. Tetapi jika restaurant yang belum *update* mengenai Go-resto tersebut akan menjadi ancaman bagi *driver* jika menerima pesanan dari konsumen kemudian konsumen membatalkan pesanan saat pesanan sudah ditangan *driver*.

c. Terdapat biaya tambahan

Biaya tambahan yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan *driver* ketika seorang *driver* membeli pesanan di tempat restaurant yang harus membayar biaya parkir. biaya tersebut seharusnya ditanggung penuh oleh pemesan yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Azhar , *Driver* GOJEK pada hari Jumat, 2 April 2021 pukul 10.05 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dede Nasurin, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

nantinya akan dibagi menjadi dua, 80% untuk *driver* dan 20% untuk manajemen perusahaan.<sup>12</sup> Dalam peraturan gojek mengenai Go-food yaitu :

“Apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya tersebut dan biaya masuk gedung, maka anda sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut dan mitra berhak untuk meminta penggantian dan biaya-biaya lain tersebut dari anda dengan memberikan bukti pendukung”<sup>13</sup>

Dalam ketentuan tersebut sudah jelas, segala bentuk biaya apapun yang menyangkut dalam proses pemesanan merupakan tanggungan dari pihak *customer*. *Driver* hanya menalangi pembiayaan yang seharusnya akan digantikan oleh *customer*. Namun dalam kenyataannya, seringkali *customer* tidak mau mengganti biaya-biaya selain biaya makanan/minuman yang ia pesan, sehingga mengakibatkan tanggungan biaya tersebut tetap ditanggung oleh *driver* itu sendiri.

#### d. Orderan fiktif

Kejahilan atau usil merupakan hal yang biasa terjadi, apalagi terhadap orang yang tidak di sukai. Orderan fiktif ini sering terjadi dilakukan terhadap orang-orang yang berniat jahil ke *driver*. Sehingga titik pengantaran yang tidak akurat, misalnya di sawah, lahan kosong, atau hutan, ditambah nomor handpone pemesan tidak aktif.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Romadi , *Driver* GOJEK pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.56 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.gojek.com/terms-and-condition/#gofood-tnc>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 19.23 WIB



Sehingga makanan yang dipesan tidak mempunyai pemilik, dan risikonya tetaplah *driver* yang menanggung.<sup>14</sup>

“Pernah waktu itu saya mengantarkan makanan, mungkin karena konsumen lupa ngaktifin maps atau gimana, jadi titik antar tidak sesuai dengan tempat konsumen, jadi pas itu titik antarnya tepat di arah Mall tapi ternyata di stadion. Dibilang kesel pasti kesel, tapi dari pada berimbas ke rating dan performa kita di aplikasi jadi kita sebisa mungkin harus bersikap profesional saat kerja”<sup>15</sup>

Dalam hal ini, terlihat kekecewaan pihak *driver* karena tidak akuratnya titik pengantaran, sehingga membuang waktu bagi *driver*, “Pembeli adalah raja” pepatah yang selalu ditanamkan dalam diri *driver* agar tetap bisa melayani pelanggan dengan secara profesional dan memberikan kesan yang baik untuk pelanggan, karena sedikit saja berperilaku tidak baik maka akan berimbas seperti halnya memberikan rating jelek, performa yang kurang baik bahkan bisa melapor ke *customer senter* GOJEK. Jika konsumen melapor maka pihak *driver* akan diberikan peringatan bahkan akan terkena *suspend*.

e. Risiko yang disebabkan restaurant

Risiko karena kelalaian restaurant misalnya tidak telitinya terhadap pesanan makanan, sehingga hal tersebut mengakibatkan pesanan kurang. Karena kejadian tersebut pihak *driver* merasa dirugikan karena pihak *customer* memberikan rating dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Supriyadi, *Driver* GOJEK pada hari Kamis, 08 April 2021 Pukul 11.49 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dede Nasurin, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

komentar yang kurang baik di jasa layanan *driver* tersebut.<sup>16</sup> Terkadang Restaurant memberikan pesanan tidak sesuai dengan apa yang di pesan *customer*, sehingga pihak *customer* merasa kecewa setelah mengetahui pesanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan yang mungkin terjadi ialah karena restaurant sedang ramai pembeli, sehingga pelayan restaurant merasa kewalahan dan akibatnya pelayanan pun kurang.<sup>17</sup>

f. Risiko lainnya

*Suspend auto* dan *suspend manual*. Keduanya memiliki perbedaan pada sistemnya. *Suspend auto* adalah *Suspend* yang langsung terprogram langsung oleh sistem komputer. *Suspend* ini akan mendeteksi secara otomatis ketika pemilik akun/*driver* melakukan sebuah pelanggaran. *Suspend auto* terjadi apabila *driver* menolak orderan dengan sengaja sebanyak 2 kali dalam satu jam, maka akan di *suspend* secara otomatis. Sedangkan *suspend manual* adalah akibat ada laporan dari pelanggan/*customer* atas penilaiannya (rating) terhadap pemilik akun *driver* kepada perusahaan GOJEK. Sehingga akun *driver* dibekukan sementara sehingga *driver*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibnu Setiawan, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 08 April 2021 pukul 11.41 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sukron Nur Wahyudin, restaurant GO-FOOD pada hari Rabu, 21 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

tidak dapat menerima orderan. *suspend akun* gojek dapat berlangsung 1-3 hari bahkan *suspend* permanen alias pemutusan mitra kerja.<sup>18</sup>

## **B. Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Pertanggungans Risiko Dalam Pengantaran Pesanan Via Go-Food Aplikasi Go-jek Menurut Perspektif Hukum Islam**

Keadilan merupakan salah satu ajaran didalam agama islam yang menekankan agar semua manusia memiliki sifat ideal. Keadilan ini merupakan cerminan seseorang dalam menjalankan kegiatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْاِتِّعَادِ ۗ

اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepadal Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” Qs. Al-Maidah (4) : 8<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama Islam memberikan tuntunan agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, bahkan ke orang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Daus Gede, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 106

yang kita tidak sukai pun harus berlaku adil. Dalam fenomena pengantaran pesanan pada layanan go-food ini, sebagai pihak *driver*, *customer*, bahkan pihak restaurant diharapkan berlaku adil, karena setiap perbuatan akan selalu diawasi oleh Allah SWT. kapanpun dan di manapun itu.

Pada kajian bab sebelumnya bahwa penulis menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah *ijarah bil amal*. *ijarah bil amal* yaitu sewa-menyewa jasa yang dalam hal ini jasa *driver* lah yang digunakan dalam transaksi GO-FOOD yang dimana terdapat konsumen yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kinerja kerja *driver*.

Setiap pekerjaan pasti tidak akan terlepas dari risiko termasuk dalam pengantaran pesanan makanan ini. Risiko-risiko tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan ketidak telitian dalam menjalankan pekerjaannya yang dalam hal ini menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Beberapa risiko yang sudah dibahas sebelumnya terjadi karena faktor yang mendorong hal tersebut. Salah satu contoh ialah pembatalan secara sepihak oleh konsumen GO-FOOD, meskipun pembelian makanan telah sesuai dengan makanan yang diorder oleh pihak konsumen. Dari data yang penulis peroleh, sebagian besar hal itu disebabkan oleh *customer* GO-FOOD sendiri, dan lebih parahnya banyak pengalaman *driver* bahwa makanan tersebut sudah dibeli oleh pihak *driver* dan hampir sampai ketempat pengantaran, *customer* susah untuk dihubungi. Maka dalam hal ini membuat kerugian secara

sepihak yaitu *driver*. Dan bisa saja mengajukan ke pihak *customer senter* tapi membutuhkan perjalanan berikutnya.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa mengenai risiko yang terjadi yang dikaitkan dengan implementasi prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Pertanggungjawaban risiko yang disebabkan kesalahan *driver* menurut hukum islam sudah adil. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa *driver* GOJEK, seperti kepada saudara Daus Gede

“pas nganterin orderan kue tiba-tiba hujan, dan ternyata makanan tersebut basah, mau ga mau harus tanggung jawab beli kue lagi yang baru, agar konsumen tidak kecewa dan tidak memberikan rating jelek”<sup>21</sup>

Pernyataan di atas dalam hal ini faktor penyebabnya karena kelalaian *driver* itu sendiri. Hal serupa juga dialami oleh saudara Dede *driver* GOJEK yang pernah melakukan kesalahan saat mengantarkan orderan makanan

“di tengah jalan nganterin orderan kan ujan, pas cek hp ternyata layarnya basah, dan ga sengaja neken pesanan sudah di terima padahal orderan belum sampai ke tangan konsumen”<sup>22</sup>

Hal yang dialami oleh kedua *driver* tersebut merupakan ketidakhati-hatian serta kelalaian dalam mengantarkan orderan makanan. maka sudah jelas bahwa risiko tersebut ditanggung oleh *driver* dan tidak ada pihak yang terdzolimi.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Romadi, *Driver* GOJEK pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.56 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Daus Gede, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dede Nasurin, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIB.

Dalam akad *ijarah* hal tersebut sudah dikatakan adil karena *driver* harus bertanggung jawab terhadap barang yang ada di tangannya. Bila mana konsumen membatalkan pesanannya karena makanan tersebut rusak, maka hal itu boleh dilakukan, karena salah satu pembatalan/berakhirnya akad *ijarah* ialah terjadinya cacat pada barang yang terjadi di tangan *driver*<sup>23</sup>

Sedangkan pertanggungjawaban risiko yang disebabkan kelalaian *driver* dan pihak lain tidak adil jika *driver* yang hanya menanggung risiko.

Dalam kasus yang dipaparkan sebelumnya yaitu ketika *driver* sedang mengantarkan pesanan, ternyata di tengah jalan mengalami insiden kecelakaan, maka dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab atas makanan tersebut tidak hanya *driver* saja, melainkan kedua belah pihak antara *driver* dengan pengendara lain.

Dilihat dari prinsip keadilan dalam muamalah tidak adil, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah salah satunya prinsip atas dasar menegakkan keadilan. Namun dalam kejadian yang dialami *driver* tidak dikatakan adil karena hanya salah satu pihak yang terbebani dalam risiko tersebut.

Menurut pandangan prinsip keadilan dalam muamalah tidak adil jika hanya satu pihak yang menanggung risiko tersebut. Seharusnya kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawab dalam risiko tersebut, jika hanya *driver* yang menanggung risiko tersebut, maka *driver* terdzolimi.

---

<sup>23</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018), h. 177

Sedangkan pertanggungjawaban risiko yang disebabkan karena pihak lain bukan karena kelalaian *driver* tidak seharusnya ditanggung oleh *driver*.

“kejadian kemarin akibat kesalahan resto, *costumer* memesan sate, ternyata sate tersebut kurang, dan *costumer* tersebut komplain terhadap saya, padahal saya hanya tinggal mengambil pesanan dan tinggal mengantar, tapi yang kena imbasnya saya”<sup>24</sup>

Dalam kaidah yang terdapat dalam muamalah mengenai dzhalim, bahwasanya asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat dzhalim serta memperhatikan kemashlahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.<sup>25</sup>

Dari kaidah tersebut jelas bahwa dalam pandangan muamalah dzalim merupakan larangan karena tidak mendatangkan keadilan. Maka risiko yang terjadi di atas dikatakan dzhalim karena pihak *driver* yang menanggung risiko meskipun pihak lain yang menyebabkan risiko.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibnu Setiawan, *Driver* GOJEK pada hari Rabu, 08 April 2021 pukul 11.41 WIB.

<sup>25</sup> <https://davpropertysyariah.com/zhalim-dalam-bermuamalah/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.20 WIB